



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR NGANJUK**

NOMOR : 1768/KPA.W13-A22/HM2.1/12/2023
NOMOR : B/ 09 /XII/2023

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI
NEGERI PADA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR NGANJUK SERTA
BANTUAN PENGAMANAN SIDANG DAN
EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Pada hari ini Senin tanggal 4 (empat) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Nganjuk, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK KELAS 1A** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk 61326, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI MUHAMMAD, S.H., S.I.K., M.Si.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGANJUK** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 116 Kel. Ringinanom Kec/Kab Nganjuk 61326, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II


PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Nganjuk.
- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan wewenangnya di wilayah Kabupaten Nganjuk yang berada dibawah Kapolda Jatim.
- c. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama untuk mewujudkan Perjanjian Kerja Sama tentang tata cara pengajuan perceraian dan rujuk serta akibat hukum lainnya dan pengamanan pelaksanaan putusan eksekusi bagi pegawai negeri pada Polri di Kepolisian Resor Nganjuk, maupun masyarakat umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191);

10. Peraturan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

10. Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 769);
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Polres dan Polsek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang "Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Serta Pelaksanaan Putusan Eksekusi Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Di Kepolisian Resor Nganjuk dan bantuan pengamanan pelaksanaan sidang, pelaksanaan putusan (eksekusi)", dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


1. **Pengadilan Agama Nganjuk kelas 1A** adalah Peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk, apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **Keolisian**


2. **Kepolisian Resor Nganjuk** yang selanjutnya di singkat **Polres Nganjuk** adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
3. **Pegawai Negeri pada Polri di Polres Nganjuk** adalah anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Polres Nganjuk;
4. **Perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. **Perceraian** adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;
6. **Perkara Perceraian** adalah perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan (Cerai Talak/Cerai Gugat) yang diajukan oleh Anggota Polri/ASN di lingkungan Kepolisian Resor Nganjuk;
7. **Keputusan Pemberian Izin Perceraian ASN** adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Kapolres Nganjuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perceraian bagi anggota Polri atau ASN sebagai Penggugat atau Pemohon;
8. **Surat Keterangan untuk melakukan perceraian** adalah surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Nganjuk atau Pejabat yang ditunjuk bagi anggota Polri/ASN sebagai Tergugat atau Termohon untuk melakukan perceraian;
9. **Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian atau Surat Keterangan Penolakan untuk Melakukan Perceraian** adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kapolres Nganjuk atau Pejabat yang ditunjuk bagi anggota Polri/ ASN sebagai Penggugat atau Pemohon dan atau Tergugat atau Termohon untuk melakukan perceraian;

10. Gaji

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

10. **Gaji** adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian, meliputi gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya;
11. Pembebanan nafkah oleh mantan suami kepada mantan isteri atau beban nafkah yang ditanggung oleh mantan suami kepada mantan isteri yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Nganjuk;
12. Pembebanan nafkah hadlanah oleh ayah kepada anak atau anak anaknya yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Nganjuk;
13. **Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Resor Nganjuk melalui peradilan maupun diluar peradilan;
14. **Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping** adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Klien/ pimpinan polri untuk memberikan bantuan hukum kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Resor Nganjuk;
15. **Pengamanan** adalah segala bentuk upaya kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan terencana, terarah dan berkelanjutan secara terbuka atau tertutup dengan mengutamakan tindakan preventif dari pada represif dari segala ancaman, gangguan dan hambatan (pengamanan pada pelaksanaan persidangan, putusan/eksekusi baik terkait ASN Polri yang berperkara atau masyarakat umum).
16. **Rujuk** adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.
17. **Iddah** adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.
18. **Pejabat agama** adalah pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing- masing agama di lingkungan Polri.

19. **Pejabat**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

19. **Pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menanggapi permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polres Nganjuk.
20. **Putusan** adalah pernyataan hakim pada Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dalam sidang pengadilan dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang disengketakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama di bidang tata cara pengajuan perceraian, rujuk dan akibat hukumnya serta pemberian bantuan hukum bagi anggota/ASN Polri di Polres Nganjuk serta pengamanan pelaksanaan sidang, pelaksanaan putusan (eksekusi) bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri di Kepolisian Resor Nganjuk serta persidangan lainnya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk terwujudnya tertib administrasi perceraian, dan rujuk serta pelaksanaan putusan eksekusi dan pengamanan baik bagi Pegawai Negeri pada Polri di Kepolisian Resor Nganjuk maupun masyarakat umum.


BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Tukar menukar data dan atau informasi;
- (2) Layanan pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Pada Polri;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(3) Layanan.....

- (3) Layanan Bantuan Pengamanan sidang, sita dan eksekusi

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tukar Menukar Data dan atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling menukar data dan atau informasi di bidang persyaratan dan tata cara pengajuan perceraian dan rujuk serta pelaksanaan putusan eksekusi bagi Pegawai Negeri di Kepolisian Resor Nganjuk;
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/ atau informasi;
- (3) Pemberian data dan/atau informasi dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman kerja dan petunjuk teknis (Juknis).


Bagian Kedua

Layanan Pengajuan Cerai Bagi Pegawai Negeri Pada Polri

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan cerai talak dan gugatan cerai yang diajukan oleh Anggota Polri/ASN Polri Polres Nganjuk atau yang diajukan oleh Suami atau Isteri dari Anggota Polri/ASN Polri Polres Nganjuk kepada **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari **PIHAK KEDUA**;

(2) Apabila

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila izin tersebut pada angka 1 huruf (a) belum ada, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunda atas permohonan cerai talak dan gugatan cerai yang diajukan oleh Anggota Polri/ASN Polri Polres Nganjuk atau yang diajukan oleh Suami atau isteri dari Anggota Polri/ASN Polri Polres Nganjuk, kecuali pihak berperkara mendaftarkan secara ecourt maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pengadilan akan menunda persidangan selama 6 bulan sejak perkara di sidangkan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan pendaftaran perkara perceraian anggota Polri, ASN Polri, Suami/Istri anggota Polri dan Suami/Istri ASN Polri Polres Nganjuk yang belum mendapatkan izin kepada **PIHAK KEDUA** serta memberitahukan penundaan sidang untuk mengurus izin tersebut;
- (4) Dalam hal anggota Polri/ASN Polri pada saat mendapat gugatan cerai **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pendampingan dan bantuan hukum dari Institusi Polri pada saat sidang di Pengadilan selanjutnya mengajukan Izin khusus beracara sedangkan **PIHAK PERTAMA** memberikan Izin khusus beracara di persidangan.
- (5) Apabila pihak Penggugat yang mengajukan perkara bukan dari Anggota Polri/ASN Polres Nganjuk, sedangkan Tergugatnya Anggota Polri/ASN Polres Nganjuk maka **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** perihal adanya gugatan perceraian;
- (6) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan isi Putusan terkait dengan adanya pembebanan nafkah oleh mantan suami/istri terhadap mantan suami/istri dan anak atau anak-anaknya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk sebagai pihak kedua yang telah berkekuatan hukum Tetap atas perkara perceraian yang diajukan oleh Anggota Polri/ASN Polres Nganjuk;

(7) Anggota

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (7) Anggota Polri/ASN Polres Nganjuk berstatus perempuan atau isteri yang berkedudukan sebagai Penggugat dapat mengajukan hak-hak istri yang bercerai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) **PARA PIHAK** dapat bertukar data dan informasi serta berupaya untuk memberikan perlindungan terkait hak-hak perempuan dan anak atas dasar keadilan restorative pada saat proses pemeriksaan perkara oleh **PIHAK PERTAMA** maupun pasca putusan;

Bagian Ketiga

Layanan Bantuan Pengamanan Sidang Sita dan Eksekusi

Pasal 6

Dalam hal permohonan pengamanan sidang, sita dan pelaksanaan putusan (Eksekusi) di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA** mengajukan Surat Pemohonan Bantuan Pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan eksekusi;


BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil- wakilnya;
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. **PIHAK PERTAMA:**
 1. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;
 2. Sekretaris Pengadilan Agama Nganjuk; dan
 3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nganjuk.
 - b. **PIHAK KEDUA:**
 1. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Nganjuk;

2. Kepala

PARA	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Kepala Seksi Pengawas Polres Nganjuk;
3. Kepala Seksi Propam Polres Nganjuk;
4. Kepala Seksi Hukum Polres Nganjuk; dan
5. Kasubag Kerma Bagops Polres Nganjuk.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 8


- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Anggota Polri/ASN Polri pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. seluruh pegawai yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala minimal **2 (dua) kali** dalam setahun.
- (2) Dalam kondisi tertentu pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Segala pendanaan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali dana yang berkaitan dengan Pengamanan Sita dan Eksekusi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan/ *Addendum*

Pasal 11



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam satu perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perubahan/*addendum* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(2) jika

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Jika jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **4 (empat) tahun** dihitung sejak tanggal **4 (empat) Bulan Desember** tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal **4 (empat) Bulan Desember** tahun Dua ribu dua puluh tujuh;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama diakhiri baik karena permintaan salah satu **PIHAK** atau kedua Pihak karena alasan tertentu, maka Pihak yang mengakhiri perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat **2 (dua) bulan** sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama, termasuk dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara.

BAB X


PENUTUP

Pasal 14

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap **2 (dua) asli**, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
KELAS 1A

Drs. ENO BUDIONO, S.H., M.H.
NIP. 19691127.199303.1.003



PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGANJUK

MUHAMMAD, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79011247

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	